

PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2015

PERKA BMKG NO. 6, BN 2015/No. 574, 77 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ABSTRAK : - Peraturan ini ditetapkan guna terciptanya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan rumah negara. Sehingga perlu mengatur mengenai pengelolaan rumah negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah: UU No. 31 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 61 Tahun 2008, Perpres No. 11 Tahun 2008; Perpres No. 35 Tahun 2014; Permen PUPR No. 22/PRT/M/2008; Permenkeu No. 138/PMK.06/2010; Perka BMKG No. KEP.03 Tahun 2009; Perka BMKG No. 15 Tahun 2014; Perka BMKG No. 16 Tahun 2014; Perka BMKG No. 17 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini diatur tentang pengelolaan rumah negara di lingkungan Badan meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pendaftaran dan penetapan status;
 - c. penghunian;
 - d. pengalihan status;
 - e. penghapusan;
 - f. pengalihan hak;
 - g. sewa; dan
 - h. pengawasan dan pengendalian.

CATATAN : - Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II yang diberikan sebelum Peraturan Kepala Badan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 April 2015 dan ditetapkan tanggal 17 April 2015.